



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

- 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TANJUNGPINANG

Dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Perangkat Daerah, adalah Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang.
7. Kepala Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang.
8. Kepala Sekretariat, adalah Kepala Sekretariat dilingkungan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang.
9. Kepala Seksi, adalah Kepala Seksi dilingkungan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang.
10. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.
12. Eselon, adalah tingkatan Jabatan Struktural dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan

baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

15. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggapan darurat dan rehabilitasi.
16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berdayaguna.
18. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
20. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evaluasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana.
21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Organisasi

Pasal 4

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
 - d. pelaporan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Walikota secara rutin;
 - e. pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Kepala Pelaksana;
- d. Sekretariat Unsur Pelaksana; dan
- e. Seksi.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah Kota.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan.
- (4) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dipimpin oleh Kepala Sekretariat Pelaksana yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 7

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi dan Konstruksi.
- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 8

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan eselon IIIa, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administrasi, kepangkatan, pengalaman, keahlian, dan kualifikasi teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Sekretariat Pelaksana dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IVa diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administrasi, kepangkatan, pengalaman, keahlian, dan kualifikasi teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 11

Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 12

Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 13

Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 14

Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

Hubungan Kerja antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dengan Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

Pasal 16

Hubungan Kerja antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dengan Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua produk hukum daerah sebelumnya yang mengatur mengenai SATKORLAK Penanggulangan Bencana Kota Tanjungpinang, penanganan teknis penanggulangan bencana oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta semua arsip/dokumen dan data/informasi lain yang berkaitan dengan penanggulangan bencana wajib diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah di sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Januari 2012
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

Hj. SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

Drs. H. TENGKU DAHLAN, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19621125 198702 1 004

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2012 NOMOR 3

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG HUKUM DAN HAM
SETDAKO TANJUNGPINANG**

HERMAN SUPRIJANTO, SH
Pembina/IVa
NIP. 19680124 199401 1 001